



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono No. 14, Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Bimo Wicaksono | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari |
| 2. Endra Angen Laksana | Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari |
| 3. Ridwan Buchori | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Gading |
| 4. Asri Muyasaroh | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Gading |

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari yang berkedudukan di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.876–KC-VII/MKR/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 dari Alghanii, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Wonosari. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Wonosari yang beralamat di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari. Surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 45/SKH/Pdt/III/2024/PN Wno tanggal 14 Maret 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

- Nama : **Ignasius Singgih Handoko**

Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 30 November 1985

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat Tinggal : Sesuai KTP No: 3403033011850002

Gading VII RT 005 RW 007 Kel. Gading, Kec. Playen, Kabupaten Gunungkidul.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

- Nama : **Sriyanti**

Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 24 Agustus 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Sesuai KTP No: 340306408850003

Gading VII RT 005 RW 007 Kel. Gading, Kec. Playen, Kabupaten Gunungkidul.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Tergugat I dan Tergugat II disebut juga Para Tergugat;

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Duduk Perkara

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat hadir kuasa Hukumnya dan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali dengan sistem panggilan pos tercatat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka tidak dapat dilakukan upaya damai;

Menimbang, Penggugat mengajukan gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 14 Maret 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19092VNG/6973/09/2019 tanggal 18 September 2019 (selanjutnya disebut Surat Pengakuan Hutang), Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan total pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah).
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunga, dan/atau denda serta pinalti yang muncul harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 60 (enam puluh) bulan. Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar **tiap-tiap 1 bulan** dengan angsuran yang sama setelah tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 2.716.700,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 154 atas nama Sujitna, terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.
4. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 154/Gading atas nama Sujitna terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
5. Bahwa sesuai Surat Kuasa Jual Agunan dari Para Tergugat kepada Penggugat, dalam hal pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat diberikan hak (kuasa) untuk menjual

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum sebagai pembayaran/pelunasan pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang (wanprestasi).

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar lunas pinjamannya sampai dengan hari ini sehingga **pokok pinjaman** menunggak sebesar Rp. 74.868.183,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

7. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang bermasalah tersebut.

8. Bahwa atas kredit bermasalah Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan.

9. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat seharusnya membayar seluruh angsuran pinjamannya selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun, nyatanya sampai dengan Gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Wonosari, Para Tergugat tidak membayar kewajiban angsurannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :
PK19092VNG/6973/09/2019 tanggal 18 September 2019.

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Pada tanggal 18 September 2019 Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar tiap bulannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 154/Gading atas nama Sujitna terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat.

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 18 September 2019.

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). dari Penggugat. Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar **tiap-tiap 1 bulan** dengan angsuran yang sama setelah tanggal realisasi kredit

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.716.700,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

4. Copy Kartu Keluarga Para Tergugat

Keterangan Singkat Bukti 3 s/d 4 :

Membuktikan perihal identitas Para Tergugat adalah yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula bahwa Para Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di Gading VII RT 005 RW 007 Kel. Gading Kec. Playen Kab. Gunungkidul D.I. Yogyakarta

5. Copy dari Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 154/Gading atas nama Sujitna.

Keterangan Singkat Bukti 5:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sujitna.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan SHM No. 154/Gading atas nama Sujitna telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Jual Agunan

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar penjamin atas nama Antonius Suyitno dengan persetujuan Samiyem (Istrinya) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila para Para Tergugat wanprestasi/ingkar

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 14 Juni 2023

9. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 21 Juli 2023

10. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 04 September 2023

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman dan rekening payoff atas nama Para Tergugat posisi tanggal 05 Maret 2024.

Keterangan Singkat Bukti 11 :

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Para Tergugat pada Penggugat.
- Membuktikan juga bahwa pokok pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 74.868.183,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.**
- 2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.**

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat, dalam hal ini Para Tergugat masih mempunyai tanggungan pinjaman sebagai berikut :

- Sisa pokok sebesar Rp. 74.868.183,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)
- Bunga berjalan sebesar Rp. 36.967.825,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

4. Sehingga total tunggakan pinjaman yang harus di lunasi sebesar Rp. 111.836.008,- (seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan rupiah) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah pembacaan gugatan Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim mmbacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1902VNG/6973/09/2019 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada Ignasius Singgih Handoko, tertanggal 18 September 2019, selanjutnya disebut sebagai P.1;
2. Fotokopi tanda terima hutang atas nama BRI kepada IG Singgih tertanggal 18 September 2019, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403036408850003 atas nama SRIYANTI, selanjutnya disebut sebagai P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No 3403032411090004 atas nama Kepala Keluarga Ignasius Singgih Handoko, selanjutnya disebut sebagai P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 154 Desa Gading Gambar Situasi tanggal 12-5-1989 Nomor 1312 Luas 2199 m2 atas nama SUJITNA, selanjutnya disebut sebagai P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Antonius Suyotno tertanggal 18 September 2019, selanjutnya disebut sebagai P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Jual Agunan dari Antonius Suyotno tertanggal 18 September 2019, selanjutnya disebut sebagai P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I dan Penagihan Pinjaman Nomor B.26/6973/VI/Unit/SP/2023 tanggal 14 Juni 2023 kepada Ignasius Singgih Handoko, selanjutnya disebut sebagai P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II dan Penagihan Pinjaman Nomor B.34/6973/VII/Unit/SP/2023 tanggal 21 Juli 2023 kepada Ignasius Singgih Handoko, selanjutnya disebut sebagai P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III dan Penagihan Pinjaman Nomor B.40/6973/VII/Unit/SP/2023 tanggal 4 September 2023 kepada Ignasius Singgih Handoko, selanjutnya disebut sebagai P.10;
11. Asli Print dari Sistem Rekening Koran atas nama Ignasius Singgih Handoko dengan Rekening 697301006629106 last stnt tanggal 4 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai P.11;
12. Asli Print dari Sistem Rekening Koran total kewajiban nama Ignasius Singgih Handoko selanjutnya disebut sebagai P.12;

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who



Menimbang, bahwa alat bukti surat di atas yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.12, untuk alat bukti surat diberi tanda P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk alat bukti surat diberi tanda P.3 dan P.4 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya tanpa asli dari bukti tersebut, sedangkan untuk alat bukti surat diberi tanda P.11 dan P.12 merupakan asli hasil print out dan semuanya telah diberi materai cukup dan tidak ada yang dibantah kebenaran isi alat bukti tersebut maka semua alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat segala sesuatunya maka yang telah tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah tertuang dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.12;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat tidak hadir sama sekali walupun telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan pos tercatat dan telah diperiksa oleh Hakim merupakan panggilan yang sah dan patut maka pemeriksaan dilanjutkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat dari pertama berbunyi Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, untuk hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat kedua berbunyi **Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

10

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 45 menerangkan bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat mengenai wanprestasi maka hakim harus terlebih dahulu melihat dan mencermati perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perjanjian sebagaimana dalam dalil gugatan sebagaimana berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19092VNG/6973/09/2019 tanggal 18 September 2019 (selanjutnya disebut Surat Pengakuan Hutang), Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan total pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah).
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunga, dan/atau denda serta pinalti yang muncul harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 60 (enam puluh) bulan. Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar **tiap-tiap 1 bulan** dengan angsuran yang sama setelah tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 2.716.700,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1902VNG/6973/09/2019 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada Ignasius Singgih Handoko,dk, tertanggal 18 September 2019 dapat diketahui Penggugat memberi hutang kepada Para Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 yang harus lunas dalam jangka waktu 60 bulan dengan pembayaran di tiap bulannya sampai lunas yang terdiri pokok dan bunga sebesar Rp2.716.700,00;

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 yang berupa fotokopi tanda terima hutang atas nama BRI kepada IG Singgih tertanggal 18 September 2019 dapat diketahui Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat pada tanggal 18 September 2019 sebesar Rp100.000.000,00 dan harus dikembalikan dengan cara dicicil sebanyak 60 bulan dengan ketentuan paling lambat tanggal 18 dibulan berikutnya sebesar Rp2.716.700,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.11 yang berupa fotokopi Asli Print dari Sistem Rekening Koran atas nama Ignasius Singgih Handoko dengan Rekening 697301006629106 last stnt tanggal 4 Maret 2023 dapat diketahui dalam alat bukti tersebut diterangkan Para Tergugat sejak tanggal 18 April 2020 sampai tanggal 1 September 2023 melakukan kewajibannya tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan yaitu seharusnya bayar tiap tanggal 18 bayar Rp2.716.700,00 dan oleh karena hal tersebut Penggugat telah melakukan pengiriman 3 kali surat peringatan (vide P.8,P.9,P.10) tetapi para Tergugat tidak menyelesaikannya menjadikan Para Tergugat melakukan suatu perbuatan Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan termasuk kategori wanprestasi dengan demikian petitum nomor 2 cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang berbunyi **Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat, dalam hal ini Para Tergugat masih mempunyai tanggungan pinjaman sebagai berikut :**

- Sisa pokok sebesar Rp. 74.868.183,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)
- Bunga berjalan sebesar Rp. 36.967.825,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

12

Sehingga total tunggakan pinjaman yang harus di lunasi sebesar Rp. 111.836.008,-(seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who



delapan rupiah) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 maka akan membawa akibat selanjutnya bagi Para Tergugat yaitu dapat dikenakan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menimbang, bahwa sebagai dasar dari perhitungan apa saja yang bisa di mintakan untuk ganti kerugian adalah Pasal 1243 KUHPerdara telah menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas Para Tergugat wajib membayar sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat dengan rincian sebagaimana dalil gugatan Penggugat dikuatkan alat bukti P.11 dan P.12 dapat diketahui pokok yang harus dilunasi Para Tergugat adalah **Rp74.868.183,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** dan untuk bunga karena wanprestasi dilakukan oleh Para Tergugat sejak tanggal 18 April 2020 sampai tanggal 1 September 2023 menjadikan waktu terdekat dan dianggap adli oleh Hakim bunga dibebankan kepada Para Tergugat sesuai SP I tertanggal 14 Juni 2023 sebagaimana alat bukti surat P.7 bunganya yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah **Rp16.954.750,00 jadi ditotal pokok dengan bunga adalah Rp91.822.933,00;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yang bunyinya disesuaikan amar putusan ini;

13

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh petitum gugatan dikabulkan sebagian maka menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat pihak yang kalah yang harus membayar biaya perkara dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dengan seketika kewajibannya kepada Penggugat sebesar **Rp91.822.933,00** (sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin dan tanggal 29 April 2024 oleh Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat
dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem ecourt	: Rp16.000,00
4. Biaya Panggilan	:Rp80.000,00
5. PNBP Panggilan	:Rp30.000,00
6. Redaksi	:Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:Rp226.000,00

Terbilang : dua ratus dua puluh enam ribu rupiah.

15

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Who